

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Selama ini, masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perbankan hampir dalam setiap transaksi keuangan. Fenomena *fraud* oleh karyawan bank, terutama yang berkaitan dengan manipulasi atau penggelapan angsuran nasabah, terus bermunculan dalam praktik, meskipun sistem pengawasan internal telah diatur secara ketat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan. Tindakan penipuan atau pelanggaran terhadap prosedur bisnis yang telah ditetapkan seringkali terjadi dalam dunia bisnis. Manipulasi laporan keuangan adalah salah satu tindakan penipuan yang sering terjadi dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan.¹

Kasus *fraud* organisasi tidak akan seselai dengan cara-cara etis, berbeda dengan *fraud* individu. Korporasi tidak tunduk pada integritas atau sejenisnya, atau secara sukarela menyadari bahwa itu tindakan yang salah kemudian menyerahkan diri, organisasi pula tidak takut dengan sanksi pidana atau administrasi, mereka punya kekuatan besar berupa ekonomi dan koneksi politik.² Perusahaan harus melaporkan informasi laporan keuangan perusahaan. Kesesuaian laporan keuangan menjadi hal penting, jika tidak sesuai maka akan menimbulkan kecurigaan *fraud*.³ Beberapa kasus nyata di Bangka Belitung menunjukkan kerentanan industri perbankan terhadap *fraud*

¹ Kharisa Mufarikoh, Najikhatun Ulul M,dkk, "Upaya Pencegahan Fraud dengan Manajemen Resiko dan Good Corporate Governance", Jurnal Ekonomi Vol.5,No. 1 (2024): 1.

² Mhd. Ali Akbar, *Mencegah Fraud di Dalam Industri Perbankan*, SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, Vol. 3, No.1 (2020): 62.

³ Lilianda Susilo, dkk, *Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Meta Analisis Skripsi Mahasiswa*, Jurnal Proaksi Vol. 9, No. 2 (2022): 229.

internal dan pentingnya meninjau ulang pertanggungjawaban pidana korporasi. Misalnya, pada awal 2025 seorang Relationship Manager bank BUMN berinisial DP di Belitung menggelapkan dana nasabah sekitar Rp 3,1 miliar melalui skema simpanan fiktif. Ia menjanjikan bunga tinggi dan *cashback*, mengeluarkan slip setoran palsu, dan mengalihkan dana untuk judi online.⁴ Akibatnya, enam nasabah mengalami kerugian besar dan bank tersebut menghadapi tekanan reputasi yang serius. Kasus serupa pernah terjadi di BPRS Toboali Tahun 2022, ketika tujuh orang termasuk pegawai bank ditahan karena membuat kredit fiktif senilai sekitar Rp 530 juta dengan jaminan tidak sah.⁵ Kasus ketiga adalah manipulasi transaksi internal oleh mantan karyawan Bank Artha Graha di Pangkalpinang pada tahun 2018. Empat orang termasuk kepala cabang dan staf diduga memanipulasi data transaksi nasabah dan menyebabkan kerugian sekitar Rp 316 juta. Audit internal menemukan ketidakwajaran transaksi, dan kasus ini kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyidikan pidana.⁶

Perbankan Indonesia sedang mengalami transformasi besar: digitalisasi layanan, sistem pembayaran instan, dan integrasi data lintas lembaga. Kredit konvensional berbasis angsuran masih menjadi tulang punggung pendapatan bank, tetapi kini dijalankan dengan sistem berbasis aplikasi dan algoritma penilaian kredit.⁷ Di tengah transformasi ini, hubungan hukum antara karyawan, korporasi, dan nasabah semakin kompleks. Kecurangan tidak lagi sekadar tindakan manual, tetapi dapat melibatkan manipulasi data digital, *social engineering*, atau celah pengendalian internal.⁸ Hal ini memperluas cakupan risiko dan menimbulkan pertanyaan baru tentang korporasi harus bertanggung jawab atas setiap celah yang dimanfaatkan oleh karyawan.

⁴ Heru Dahnur, Irfan Maulana, <https://regional.kompas.com/read/2025/04/08/170327478/tergiur-judi-online-eks-pegawai-bank-di-belitung-gelapkan-dana-nasabah-rp>, diakses pada 11 September 2025.

⁵ Humas Polda Babel, <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-kepulauan-babel-amankan-7-tersangka-kredit-fiktif-bprs-toboali-50578>, diakses pada 11 September 2025.

⁶ Heru Dahnur, Reni Susanti, <https://regional.kompas.com/read/2018/03/21/10425171/manipulasi-transaksi-nasabah-4-mantan-karyawan-bank-ditahan-polisi>, diakses pada tanggal 11 September 2025.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia-Desember-2024.aspx>, diakses pada tanggal 11 September 2025.

⁸ Lilik Mulyadi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2020, hlm. 45.

Pendekatan lama sering memandang *fraud* karyawan sebagai perbuatan pribadi yang berada di luar tanggung jawab korporasi jika tidak ada perintah langsung dari manajemen. Realitas industri perbankan modern menunjukkan bahwa struktur organisasi, kebijakan kredit, dan budaya kepatuhan bank turut membentuk kondisi yang memungkinkan *fraud* terjadi. Mengabaikan peran sistemik korporasi berarti mengabaikan prinsip keadilan restoratif dan pencegahan kejahatan keuangan. Dalam konteks ini, mengkaji ulang prinsip *vicarious liability*, *corporate culture*, dan *failure to prevent offence* menjadi penting, terutama karena fraud anggran menyentuh kepentingan masyarakat luas.⁹

Kasus *fraud* anggran kredit oleh karyawan perbankan ini berbeda dengan kasus-kasus pada sektor perbankan lainnya, seperti *skimming*, *phising*, atau pelanggaran rahasia perbankan. Perbedaan yang paling utama adalah terletak pada subjek pelaku dan tindakan yang dilakukan oleh subjek tersebut, namun di sisi lain berimplikasi pidana karena adanya niat jahat (*mens rea*) karyawan dalam merugikan nasabah maupun korporasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru kerugian nasabah akibat *fraud* karyawan korporasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi pelaku merupakan bagian dari tanggung jawab pidana korporasi karena berkaitan langsung dengan aktivitas inti (*core business*) perbankan.

Mengenai *fraud* ini, semakin diperkuat dengan adanya pengaturan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur *fraud* terhadap korporasi melalui beberapa pasal, termasuk Pasal 46 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menyebutkan bahwa:

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 63–65.

Serta pasal-pasal seperti Pasal 79,118,121,132 yang mengatur tentang pidana pokok denda dan pidana tambahan yang menyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 79 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

a. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- Kategori I,Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Kategori II,Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kategori III,Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);
- Kategori IV,Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);
- Kategori V,Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);
- Kategori VI,Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Kategori VII,Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Kategori VIII,Rp 50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah).

b. Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 118 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

Pidana bagi Korporasi terdiri atas:

- a. pidana pokok; dan
- b. pidana tambahan.

3. Pasal 121 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

a. Pidana denda untuk Korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

b. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan:

- 1) Pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;
- 2) Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau
- 3) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.

4. Pasal 132 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

a. Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:

- 1) Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama;
- 2) Tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
- 3) Kedaluwarsa;
- 4) Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- 5) Maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- 6) Ditariknya pengaduan bagi tindak pidana aduan;
- 7) Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang; atau
- 8) Diberikannya amnesti atau abolisi.

b. Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.

Perubahan Regulasi dan Tantangan Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan mekanisme lebih tegas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk jenis sanksi non-konvensional seperti perampasan keuntungan dan pembekuan usaha. Penerapannya terhadap *fraud* angsuran perbankan belum teruji.¹⁰ Tidak ada panduan khusus mengenai batasan kelalaian pengawasan, pengaturan budaya perusahaan, atau mekanisme pemulihan hak nasabah. Ini membuka ruang penelitian baru mengenai pengaturan baru dapat dioperasionalkan tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi industri perbankan yang sangat diatur dan sensitif terhadap reputasi.¹¹

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 189–193.

¹¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 45-47.

Selama ini baik kajian maupun praktik peradilan di Indonesia lebih banyak membahas tindak pidana perbankan dalam konteks korupsi, pencucian uang, atau manipulasi laporan keuangan. Sangat jarang penelitian yang secara spesifik menyoroti *fraud* karyawan terhadap angsuran nasabah dengan sudut pandang pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal inilah yang perlu dimunculkan agar dapat menjawab korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya yang apabila ketika *fraud* justru dilakukan oleh karyawan level operasional yang menjadi perpanjangan tangan korporasi dalam mengelola angsuran.

Kesenjangan literasi hukum dan tata kelola korporasi kajian akademik sebelumnya lebih banyak berfokus pada pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan lingkungan, korupsi pengadaan barang/jasa, dan pajak. Sektor perbankan jarang disentuh, apalagi spesifik pada *fraud* angsuran yang bersifat mikro tetapi berdampak sistemik. Celah literasi ini mengakibatkan ketidakseragaman putusan pengadilan dan kebijakan internal bank. Beberapa pengadilan hanya menghukum karyawan, sementara pengadilan lain mulai memandang kelalaian struktural sebagai dasar tanggung jawab korporasi. Ketidakpastian ini berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan nasabah.¹²

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk memunculkan suatu kebaruan dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi kecurangan (*fraud*) karyawan perbankan terhadap angsuran nasabah dalam perspektif hukum pidana korporasi, melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang bertujuan untuk mencari solusi terhadap perlindungan nasabah, kepentingan korporasi serta kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kecurangan (*fraud*) khususnya dalam dunia perbankan.

Fenomena *fraud* angsuran oleh karyawan perbankan secara nyata tercermin dalam Laporan Hasil Investigasi Unit ULaMM Pangkalpinang PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Bangka Belitung Tahun 2025. Dalam laporan tersebut terungkap adanya penyalahgunaan uang angsuran nasabah yang

¹² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 89–92.

dilakukan secara sistematis oleh beberapa karyawan, antara lain Account Officer Mikro (AOM), Kepala Unit ULamm (KUU), hingga pejabat struktural manajerial. Modus yang dilakukan berupa penerimaan pembayaran angsuran secara tunai maupun transfer ke rekening pribadi karyawan, namun dana tersebut tidak disetorkan ke rekening pembiayaan nasabah sebagaimana mestinya, sehingga dalam sistem internal perusahaan tercatat sebagai tunggakan atau kredit bermasalah.¹³

Selain itu, laporan investigasi juga mengungkap keterlibatan pejabat unit dan manajerial dalam bentuk kelalaian pengawasan (*failure of supervision*). Beberapa pimpinan unit diketahui tidak menjalankan fungsi monitoring pembayaran angsuran sesuai ketentuan, sehingga memungkinkan terjadinya fraud secara berulang oleh karyawan yang sama terhadap banyak nasabah, dengan total potensi kerugian mencapai Rp188.196.350,00 (seratus delapanpuluh delapan juta seratus sembilanpuluh enam ribu tigaratus limapuluh ribu rupiah) serta menimbulkan risiko non-finansial berupa rusaknya reputasi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi keuangan.¹⁴

Dengan memfokuskan kajian pada *fraud* angsuran nasabah isu yang sering dianggap kecil tetapi berdampak luas dan mengaitkannya dengan perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional serta ekosistem digital perbankan, penelitian ini menempati ruang yang belum banyak digarap.¹⁵ Pendekatan ini berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung memusatkan perhatian pada *fraud* skala besar atau kejahatan korporasi lintas negara.¹⁶ Keunikan sudut pandang ini memperkuat urgensi penelitian sekaligus memastikan kontribusinya terhadap pengembangan hukum pidana Indonesia yang adaptif.¹⁷

¹³ Ulamm Pangkalpinang, Laporan Hasil Investigasi, Pangkal Pinang: PT PNM Cabang Bangka Belitung, 2025, hlm. 3-7.

¹⁴ Ulamm Pangkalpinang, *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 131–135.

¹⁶ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 214–217.

¹⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Hukum Pidana: Pengantar dan Prinsip-Prinsip Dasar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 102–106.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, khususnya adanya kasus nyata penyalahgunaan uang angsuran nasabah yang dilakukan oleh karyawan perbankan secara berulang dan melibatkan banyak nasabah dalam satu unit kerja, di mana perbuatan tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang lama serta dimungkinkan oleh lemahnya sistem pengawasan, pembiaran struktural, dan kegagalan pengendalian internal korporasi, penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memberikan kejelasan konseptual dan normatif mengenai penentuan aspek perbuatan dan aspek kesalahan dalam kecurangan (*fraud*) angsuran perbankan sebagai bagian dari kejahatan korporasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *fraud* angsuran tidak selalu dapat dipahami sebagai perbuatan individual semata, melainkan sering kali berkaitan erat dengan fungsi jabatan, kewenangan operasional, serta sistem kerja korporasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian hukum pidana yang mampu menjelaskan batas pertanggungjawaban antara individu dan korporasi secara komprehensif dan sistematis. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menentukan aspek perbuatan kecurangan (*fraud*) karyawan perbankan terhadap angsuran pembayaran nasabah dalam kajian kejahatan korporasi?
2. Bagaimana pola pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menilai aspek kesalahan kecurangan (*fraud*) karyawan perbankan terhadap angsuran pembayaran nasabah?

C. Tujuan Penulisan

1. Menentukan aspek perbuatan kecurangan (*fraud*) karyawan perbankan terhadap angsuran pembayaran nasabah dalam kajian kejahatan korporasi.
2. Menentukan pola pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menilai aspek kesalahan kecurangan (*fraud*) karyawan perbankan terhadap angsuran pembayaran nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengisi kekosongan literatur akademik karena kajian tentang *fraud* karyawan terhadap angsuran nasabah masih sangat jarang diteliti dibandingkan dengan tindak pidana perbankan lainnya (misalnya pencucian uang atau korupsi).
- b. Menjadi referensi bagi penelitian hukum selanjutnya yang membahas tindak pidana korporasi di sektor perbankan, khususnya yang melibatkan aspek kepercayaan publik dan pengelolaan angsuran kredit.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam memahami dan menerapkan pola pertanggungjawaban pidana korporasi ketika *fraud* dilakukan oleh karyawan bank terhadap angsuran nasabah.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi perbankan dalam mengevaluasi dan memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya pada proses penerimaan, pencatatan, dan pelaporan angsuran nasabah. Dengan memahami bahwa *fraud* karyawan dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana korporasi, bank terdorong untuk membangun sistem pengawasan yang lebih efektif, terukur, dan berlapis.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi / perbankan atas *fraud* / kecurangan karyawan perbankan terhadap nasabah, namun tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kecurangan (*Fraud*) Karyawan Perbankan Terhadap Angsuran Nasabah”. Adapun sebagai pembandingan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1.1. Tabel Perbandingan Orisinilitas Penelitian

No	Jenis, Nama, Asal Kampus, Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	Tesis, Iwan Frediyanto, Universitas Kristen Satya Wacana, 2023.	Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Yang Dilakukan Oleh Karyawan Bank	<p>1. Bagaimana doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh karyawan bank menurut regulasi perbankan dan perundangan yang berlaku?</p> <p>2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank, dengan memperhatikan struktur organisasi, job description, serta</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (<i>yuridis normatif</i>) dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>) untuk menguraikan doktrin serta teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Data yang digunakan seluruhnya berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan perbankan, undang-undang terkait, putusan pengadilan),</p>

			<p><i>standard operating procedures</i> yang ditetapkan bank?</p> <p>3. Bagaimana perbandingan pertanggungjawaban korporasi dengan pertanggungjawaban individu (pegawai bank) dalam kasus penggelapan dana nasabah, terutama terkait sanksi pidana, administratif, dan tanggung jawab atas kerugian nasabah?</p>	<p>bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif analitis, yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum dan doktrin yang berlaku serta mengaitkannya dengan praktik perbankan, struktur organisasi, job description, dan prosedur operasi standar bank.</p>
2.	Tesis, Mega Riana Hutagalung, Universitas Gadjah Mada, 2022	Pertanggungjawaban Pegawai Bank dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah pada Bank BUMN	<p>1. Apa motivasi (motif) yang mendorong pegawai bank melakukan tindak pidana penggelapan dana nasabah di bank BUMN?</p> <p>2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pegawai bank</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder, di mana data primer dapat berupa wawancara atau informasi lapangan,</p>

			<p>ketika dana nasabah hilang akibat penggelapan?</p> <p>3. Bagaimana mekanisme kepastian hukum dan ganti kerugian yang harus diterima oleh korban nasabah, termasuk bentuk hukuman serta upaya pemulihan kerugian yang sesuai?</p>	<p>sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (<i>library research</i>) untuk bahan hukum dan doktrin, serta pendekatan empiris untuk mendapatkan gambaran praktik pertanggungjawaban pidana terhadap pegawai bank. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan dan menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah mengenai motif penggelapan,</p>
--	--	--	---	---

				bentuk pertanggungjawaban pidana pegawai bank, dan mekanisme kepastian hukum serta ganti kerugian bagi nasabah.
3.	Tesis, Rizky Andrian Pratama, Universitas Airlangga, 2022	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Kecurangan Internal (<i>Internal Fraud</i>) dalam Kegiatan Perbankan	<p>1. Bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana kecurangan internal dalam sektor perbankan?</p> <p>2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi perbankan atas tindak pidana kecurangan internal yang dilakukan oleh karyawan berdasarkan hukum pidana Indonesia?</p>	Hasil penelitian normatif-empiris ini menunjukkan bahwa penggelapan oleh pegawai bank terhadap dana atau angsuran nasabah tidak hanya dipicu oleh motif pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian internal perbankan yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Judul tesis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kecurangan (*Fraud*) Karyawan Perbankan Terhadap Angsuran Nasabah berbeda dari dua penelitian sebelumnya karena menghadirkan fokus yang lebih spesifik dan cakupan yang lebih luas sekaligus, jika **Frediyanto** menitikberatkan pada penggelapan dana nasabah

secara umum, **Mega Riana Hutagalung** memusatkan kajian pada pertanggungjawaban pidana pegawai bank BUMN sebagai pelaku individu dan **Rizky Andrian Pratama** memusatkan kajian pada hubungan antara motif dan perbuatan penggelapan pegawai bank, pola pertanggungjawaban pidana (individual dan korporatif), serta mekanisme kepastian hukum dan ganti kerugian bagi nasabah. maka judul tesis yang saya soroti yaitu mengenai tanggung jawab korporasi bank atas *fraud* karyawan yang terjadi khusus pada proses pembayaran angsuran nasabah bukan hanya penggelapan dana secara umum, tidak terbatas pada bank BUMN, dan mencakup berbagai bentuk kecurangan (manipulasi angsuran, pencatatan palsu, pemalsuan bukti pembayaran). Perbedaan ini menunjukkan kebaruan dalam konteks kejahatan perbankan serta memperluas analisis pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor perbankan.

State of the art singkat (pemetaan penelitian terdahulu)

1. Penelitian terdahulu lebih menekankan aspek individu (karyawan), sektor non-perbankan, atau perdata/administratif.
2. Celah penelitian: belum ada yang secara spesifik membahas *fraud* karyawan perbankan terhadap angsuran nasabah dalam perspektif pidana korporasi.
3. Kebaruan penelitian :
 - a. Menempatkan *fraud* karyawan sebagai *corporate crime*, bukan sekadar *individual crime*.
 - b. Mengintegrasikan *fiduciary duty* ke dalam hukum pidana.
 - c. Menggunakan instrumen hukum terbaru yaitu KUHP 2023, PERMA 13/2016, POJK anti-*fraud*.
 - d. Menawarkan konsep *double responsibility*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana , terdapat 2 pandangan, yang pertama, yaitu pandangan monistis yang dikemukakan oleh **Simon** yang dikutip oleh **A.Z. Abidin** mendefinisikan tentang pertanggungjawaban pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya sedangkan menurut aliran

monisme, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi unsur yang lazim disebut unsur objektif maupun unsur pembuat dan unsur subjektif.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental yaitu sebagai suatu pemikiran yang salah. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan *mens rea* juga dapat diartikan sebagai pilihan, yaitu pilihan untuk melakukan perilaku atau perbuatan tertentu. Esensi dari prinsip *mens rea* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan hanya pada seseorang secara sadar terhadap apa yang dia lakukan, diterapkan pula pada orang yang melakukan pilihan perbuatan tertentu. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam pandangan ini merupakan suatu jaminan bagi setiap orang sekaligus sebagai suatu kontrol terhadap kebebasan yang besar dari seseorang terhadap orang lain.¹⁹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah konsep hukum yang mengatur mengenai dapat dipidananya suatu badan hukum/korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau organ korporasi dalam lingkup kegiatan usaha dan untuk kepentingan korporasi.²⁰ Subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban adalah korporasi (badan hukum, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan bentuk usaha lainnya), termasuk pula pengurus atau penanggung jawab yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.²¹

Pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus/pegawai korporasi dalam lingkup usahanya, memberikan keuntungan bagi korporasi, dan dapat dibuktikan

¹⁸ Paulus Wisnu Yudoprakoso, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group (Kencana), Jakarta, 2019, hlm. 58.

¹⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 138.

²⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 14.

²¹ Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional.

adanya keterkaitan dengan kepentingan korporasi.²² Diterapkan dalam yurisdiksi hukum pidana Indonesia, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, khususnya terhadap tindak pidana korporasi (misalnya tindak pidana perbankan, lingkungan, perpajakan, korupsi, dan lainnya). Pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan karena korporasi dapat menjadi sarana tindak pidana dengan dampak besar, kejahatan korporasi sering teroganisir dan sistematis, kerugian Masyarakat atau negara yang ditimbulkan sangat luas, serta untuk menutup celah hukum agar korporasi tidak hanya menyalahkan individu.²³ Dilihat dari budaya dan sistem internal korporasi yang memungkinkan tindak pidana terjadi.

3. Teori *Fiduciary Duty*

Fiduciary duty adalah suatu tugas dari seseorang yang disebut *trustee* yang terbit dari suatu hubungan hukum antara *trustee* dan *beneficiary*.²⁴ Teori ini berasal dari sistem hukum *common law* yang membebankan tugas *fiduciary* kepada pihak direktur Perusahaan, dalam artian bahwa pihak direksi tersebut haruslah berbuat dengan sebaik-baiknya terhadap Perusahaan.

Teori *Fiduciary Duty* merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum korporasi yang menjelaskan adanya kewajiban hukum, etika, dan moral bagi seseorang yang memegang posisi kepercayaan (*fiduciary*) untuk bertindak demi kepentingan pihak lain yang mempercayakan wewenang kepadanya, bukan demi kepentingan pribadi. Dalam konteks ini adalah pihak yang memegang kepercayaan, seperti direksi, komisaris, atau pengurus perusahaan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan korporasi, yaitu kewajiban untuk menjaga amanah, bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan loyalitas terhadap kepentingan Perusahaan. Teori ini muncul ketika terdapat hubungan hukum yang dilandasi oleh kepercayaan, misalnya antara pemegang saham dan direksi. Penerapannya terdapat dalam konteks tata kelola perusahaan (*corporate governance*) serta hubungan hukum keperdataan yang bersifat *fiduciary* seperti perwalian dan keagenan. Hubungan tersebut

²² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 26.

²⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm.168.

mengandung ketimpangan posisi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang dipercaya. Penerapannya diwujudkan melalui prinsip-prinsip *duty of care* (kewajiban bertindak hati-hati dan profesional), *duty of loyalty* (kewajiban kesetiaan untuk tidak menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan), serta *duty of good faith* (kewajiban beritikad baik dalam setiap tindakan *fiduciary*). Prinsip ini menjadi dasar dalam penegakan tanggung jawab direksi apabila terjadi kerugian akibat tindakan yang melanggar kepercayaan.²⁵

Teori ini juga diadopsi dalam berbagai sistem hukum modern, termasuk Indonesia, melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan berdasarkan itikad baik dan tanggung jawab profesional.²⁶ Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap *fiduciary duty* dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata maupun pidana, tergantung pada bentuk dan akibat perbuatannya.²⁷

Tabel 1.2. Tabel Konsep Teori *Fiduciary Duty*

Sumber	Gagasan Utama / Konsep	Karakteristik	Relevansi dengan Penelitian
Teori <i>Fiduciary Duty</i> (<i>Common Law</i> ; diadopsi UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)	<i>Fiduciary Duty</i> adalah kewajiban hukum, etika, dan moral bagi pihak yang memegang kepercayaan untuk bertindak demi kepentingan pihak yang mempercayak	a. Berbasis hubungan kepercayaan (<i>trust</i>). b. Melekat pada pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan. c. Mengandung standar tanggung jawab tinggi.	Menjadi dasar untuk menilai tanggung jawab direksi dan manajemen bank atas pengelolaan dana dan sistem angsuran nasabah.

²⁵ Munir Fuadi, *Op.Cit.*, hlm.57.

²⁶ Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 123.

Sumber	Gagasan Utama / Konsep	Karakteristik	Relevansi dengan Penelitian
	an wewenang kepadanya		
Duty of Care	Kewajiban bertindak hati-hati, profesional, dan prudent dalam menjalankan kewenangan	a. Menuntut kehati-hatian dalam pengawasan internal. b. Menghindari kelalaian sistemik. c. Mengutamakan manajemen risiko.	Digunakan untuk menganalisis kelalaian pengawasan bank yang memungkinkan terjadinya <i>fraud</i> asuransi oleh karyawan.
Duty of Loyalty	Kewajiban mengutamakan kepentingan korporasi dan nasabah di atas kepentingan pribadi	a. Melarang konflik kepentingan. b. Menuntut kesetiaan pada tujuan institusi. c. Mencegah pembiaran praktik menyimpang.	Relevan untuk menilai pembiaran atau toleransi manajemen terhadap praktik <i>fraud</i> yang merugikan nasabah.
Duty of Good Faith	Kewajiban bertindak jujur dan beritikad baik	a. Menekankan kejujuran institusional. b. Menghindari manipulasi administratif. c. Mendukung tata kelola bank yang sehat.	Digunakan untuk menilai apakah bank secara institusional sungguh-sungguh mencegah dan menindak <i>fraud</i> karyawan.
Pelanggaran Fiduciary Duty	Kegagalan menjalankan kewajiban fidusia menimbulkan tanggung jawab hukum	a. Dapat bersifat aktif maupun pasif (pembiaran). b. Berkaitan dengan kegagalan sistem. c. Berdampak pada kerugian pihak ketiga.	Menjadi dasar teoritis untuk menghubungkan <i>fraud</i> karyawan dengan kesalahan korporasi.
Implikasi Hukum	Pelanggaran <i>fiduciary duty</i> dapat berimplikasi	a. Tidak terbatas pada tanggung jawab individual.	Memperkuat argumentasi bahwa bank dapat dimintai pertanggungjawab

Sumber	Gagasan Utama / Konsep	Karakteristik	Relevansi dengan Penelitian
	perdata dan pidana	b. Memungkinkan pertanggungjawaban korporasi. c. Relevan dengan hukum pidana korporasi.	n pidana atas <i>fraud</i> karyawan.

G. Kerangka Konseptual

1. Kecurangan, Nasabah, dan Angsuran
 - a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WvS).
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional :
 - 1) Pasal 45 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana.
 - 2) Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilaksanakan oleh pengurus atau pihak yang memiliki posisi dalam korporasi, atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi.
 - 3) Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi. Dengan demikian, mereka yang berada di struktur pengambil keputusan korporasi ikut bertanggung jawab.
 - c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - d) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu :

- 1) POJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.
- 2) POJK Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 4) POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (*Good Corporate Governance*).

2. Model pertanggungjawaban pidana korporasi

a) *Strict Liability*.

Strict liability atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan merupakan doktrin hukum yang menetapkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) di pihak pelaku. Dalam prinsip ini, yang menjadi fokus pembuktian hanyalah unsur perbuatan (*actus reus*) dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang terjadi. Dengan demikian, aspek niat (*intention*) atau kelalaian (*negligence*) tidak lagi menjadi elemen penting dalam menentukan tanggung jawab hukum seseorang.²⁸

Penerapan *strict liability* lazim dijumpai dalam bidang hukum perdata dan hukum pidana administratif. Dalam hukum perdata, prinsip ini banyak diterapkan pada kasus tanggung jawab produk (*product liability*), kegiatan berbahaya, serta pencemaran lingkungan. Dalam hukum pidana, *strict liability* digunakan pada tindak pidana yang bersifat regulatif atau administratif, seperti pelanggaran lalu lintas, keamanan pangan, dan pelanggaran lingkungan, di mana pembuktian kesalahan dianggap akan menyulitkan penegakan hukum dan menghambat efektivitas perlindungan kepentingan umum.²⁹

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.110.

²⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm.45.

Perbedaan mendasar antara *strict liability* dan bentuk pertanggungjawaban lain, seperti *negligence* atau *culpa*, terletak pada kebutuhan untuk membuktikan unsur kesalahan. Dalam *negligence*, penuntut harus membuktikan adanya kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. Dalam *strict liability*, cukup dibuktikan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan kerugian, tanpa mempertimbangkan apakah pelaku telah berhati-hati atau tidak.³⁰

Tabel 1.3. Tabel Konsep Teori *Strict Liability*

Sumber	Gagasan Utama / Konsep	Karakteristik	Relevansi dengan Penelitian
Teori <i>Strict Liability</i>	Pertanggungjawaban pidana tanpa pembuktian unsur kesalahan	a. Fokus pada perbuatan dan akibat. b. Digunakan pada tindak pidana regulatif. c. Mengutamakan perlindungan kepentingan umum.	Digunakan untuk menganalisis kemungkinan pertanggungjawaban bank tanpa harus membuktikan niat jahat.
<i>Strict Liability</i> dalam Hukum Administratif Pidana	Digunakan untuk efektivitas pengawasan	a. Menyederhanakan pembuktian. b. Menekan risiko sistemik.	Relevan dengan pengaturan perbankan dan perlindungan nasabah.

b) Vicarious Liability.

Vicarious liability atau *pertanggungjawaban pengganti* merupakan prinsip hukum yang menetapkan bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, biasanya dalam hubungan kerja atau hubungan hukum tertentu. Prinsip ini muncul bukan karena pihak yang bertanggung jawab melakukan perbuatan tersebut secara langsung, melainkan karena

³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.72.

adanya hubungan hukum yang sedemikian erat sehingga perbuatan bawahan dianggap sebagai tanggung jawab atasan.³¹

Dalam hukum pidana, prinsip *vicarious liability* diterapkan secara terbatas, karena asas utama dalam hukum pidana adalah asas *tiada pidana tanpa kesalahan* (*geen straf zonder schuld*). Dalam kasus tertentu seperti pertanggungjawaban pidana korporasi, doktrin ini dapat berlaku. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.³² Dengan demikian, walaupun pelaku fisik adalah individu, tanggung jawab hukum dapat dialihkan kepada korporasi karena adanya hubungan jabatan dan kepentingan korporasi dalam perbuatan tersebut.³³

Tabel 1.4. Tabel Konsep Teori *Vicarious Liability*

Sumber	Gagasan Utama / Konsep	Karakteristik	Relevansi dengan Penelitian
Teori <i>Vicarious Liability</i>	<i>Vicarious liability</i> adalah doktrin hukum yang membebaskan pertanggungjawaban kepada pemberi kerja atau korporasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan dalam rangka menjalankan pekerjaannya.	a. Tanggung jawab dialihkan kepada pihak yang memiliki hubungan kerja. b. Tidak mensyaratkan kesalahan langsung dari pemberi kerja. c. Berbasis hubungan subordinasi dan kewenangan.	Menjadi dasar untuk membebaskan tanggung jawab pidana kepada bank atas perbuatan <i>fraud</i> karyawan terhadap angsuran nasabah.
Hubungan Kerja	Pertanggungjawaban timbul karena adanya hubungan kerja antara	a. Terdapat perintah atau kewenangan struktural.	<i>Fraud</i> dilakukan oleh karyawan bank dalam kedudukannya

³¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm.90.

³² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm.25.

³³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.15.

Sumber	Gagasan Utama / Konsep	Karakteristik	Relevansi dengan Penelitian
(Employment Relationship)	pelaku dan korporasi.	b. Karyawan bertindak atas nama korporasi. c. Korporasi memperoleh manfaat dari pekerjaan karyawan.	sebagai petugas angsuran atau layanan nasabah.
Ruang Lingkup Pekerjaan (Scope of Employment)	Korporasi bertanggung jawab jika perbuatan dilakukan dalam lingkup pekerjaan.	a. Perbuatan terkait tugas jabatan. b. Dilakukan saat jam kerja atau menggunakan fasilitas perusahaan. c. Berkaitan dengan layanan perbankan.	<i>Fraud</i> angsuran terjadi dalam proses operasional resmi bank.
Prinsip Atribusi Perbuatan	Perbuatan karyawan dianggap sebagai perbuatan korporasi.	a. Atribusi bersifat objektif. b. Tidak bergantung pada niat pimpinan. c. Menekankan tanggung jawab institusional.	Memungkinkan pembuktian kesalahan korporasi tanpa harus membuktikan <i>mens rea</i> direksi
Tujuan Penerapan	Menjamin perlindungan pihak ketiga dan efektivitas penegakan hukum.	a. Mencegah korporasi menghindari tanggung jawab. b. Mendorong pengawasan internal. c. Melindungi nasabah sebagai pihak lemah.	Nasabah memperoleh perlindungan hukum meskipun pelaku langsung adalah karyawan.

Sumber	Gagasan Utama / Konsep	Karakteristik	Relevansi dengan Penelitian
Perbedaan dengan <i>Individual Liability</i>	Tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada pelaku langsung.	a. <i>Individual liability</i> fokus pada pelaku. b. <i>Vicarious liability</i> fokus pada hubungan kerja.	Menegaskan bahwa bank tetap bertanggung jawab meskipun karyawan telah diproses pidana.
Implikasi Hukum	Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau perdata.	a. Dapat dikenakan sanksi pidana korporasi. b. Tidak menghapus tanggung jawab individu.	Menguatkan konsep pertanggungjawaban ganda (<i>double track responsibility</i>).
Keterkaitan dengan Teori Lain	<i>Vicarious liability</i> beririsan dengan <i>fiduciary duty</i> dan <i>strict liability</i>	a. Melengkapi konsep kesalahan korporasi. b. Memperkuat dasar pembebanan tanggung jawab.	Mendukung kerangka teori terpadu dalam tesis.

3. Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Kredit Nasabah

a. Pengertian Kredit dan Ruang Lingkupnya

Secara etimologis, kata *kredit* berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti “percaya.” Dalam konteks hukum perbankan, kredit mencerminkan adanya hubungan kepercayaan antara pemberi kredit (bank) dan penerima kredit (nasabah), bahwa bank memberikan sejumlah dana kepada nasabah dengan keyakinan bahwa dana tersebut akan dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati.³⁴

³⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm.85.

Ruang lingkup kegiatan kredit dalam perbankan meliputi seluruh proses mulai dari analisis kelayakan calon debitur, pemberian fasilitas kredit, pengawasan terhadap penggunaan dana, hingga penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah. Kegiatan tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, yang mewajibkan bank untuk melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon nasabah sebelum memberikan kredit.³⁵

Dalam perspektif hukum dan ekonomi keuangan modern, kredit dapat dipahami sebagai mekanisme pemindahan kapasitas ekonomi secara temporer dari pihak yang memiliki surplus likuiditas (*bank*) kepada pihak yang mengalami defisit likuiditas (*debitur*), dengan dasar kepercayaan bahwa pemindahan kapasitas tersebut akan kembali dalam bentuk nilai yang sama atau lebih besar pada waktu yang telah ditentukan.³⁶

Kredit bukan hanya transaksi peminjaman dana, tetapi merupakan struktur komitmen jangka tertentu, di mana bank sesungguhnya sedang mengalihkan hak menikmati nilai uang di masa kini kepada debitur, sambil memperhitungkan kemungkinan kegagalan pengembalian. Oleh karena itu, kredit merupakan perjanjian berbasis ekspektasi, bukan sekadar janji melunasi.³⁷

b. Jenis-Jenis Kredit Nasabah

Kredit nasabah dalam praktik perbankan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan penggunaan, jangka waktu, jaminan, dan sifat peredarannya, antara lain:

³⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³⁶ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 2019, hlm.11.

³⁷ Hermansyah, *Ibid.*, hlm.77.

1) Berdasarkan Tujuan Penggunaan

- a) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi debitur dan tidak menghasilkan pendapatan secara langsung, seperti kredit kendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah (KPR), dan kredit tanpa agunan (KTA).³⁸
- b) Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti investasi, modal kerja, atau perdagangan. Jenis kredit ini bertujuan untuk menambah nilai ekonomi dan menghasilkan pendapatan bagi debitur.³⁹

2) Berdasarkan Jaminan (Agunan)

- a) Kredit dengan Jaminan (*Secured Loan*), yaitu kredit yang disertai dengan penyerahan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak (misalnya sertifikat tanah, kendaraan, atau deposito) untuk mengamankan pelunasan kredit.⁴⁰
- b) Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured Loan*), yaitu kredit yang diberikan tanpa agunan khusus, tetapi berdasarkan penilaian terhadap reputasi, pendapatan, atau kemampuan membayar nasabah, seperti Kartu Tanda Anggota atau kartu kredit.

³⁸ Thomas Suyatno, *Ibid.*, hlm.42.

³⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm.112.

⁴⁰ Hermansyah, *Ibid.*, hlm. 60.